



**PUTUSAN**  
**Nomor 96/Pid.B/2017/PN Bkn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I. Nama lengkap : **AGUS TINUS SITORUS Als TORUS Bin BERMAN SITORUS.**

Tempat lahir : Aek Kanopan (Sumatera Utara).

Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 11 Agustus 1984.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Perumahan Afdeling III-A Rayon C PT INTI  
KAMPARINDO SEJAHTERA (PT IKS) Desa  
Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab.  
Kampar.

Agama : Kristen Protestan.

Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Pendidikan : SMK (Tidak Tamat).

II. Nama lengkap : **HOTBEN PARULIAN PASARIBU Als PASARIBU Bin HULMAN PASARIBU.**

Tempat lahir : Parsoburan (Sumatera Utara).

Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 10 Juli 1986.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Perumahan Afdeling III-A Rayon C PT INTI  
KAMPARINDO SEJAHTERA (PT IKS) Desa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab.  
Kampar.

Agama : Kristen Protestan.  
Pekerjaan : Karyawan Swasta.  
Pendidikan : SMP (Kelas II).

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Januari 2017;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Januari 2017 sampai dengan tanggal 24 Januari 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan tanggal 05 Maret 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2017 sampai dengan tanggal 13 Maret 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Maret 2017 sampai dengan tanggal 11 April 2017;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 96/Pen.Pid/2017/PN.Bkn tanggal 14 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pen.Pid/2017/PN.Bkn tanggal 14 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :



1. Menyatakan Terdakwa I **AGUS TINUS SITORUS Als TORUS Bin BERMAN SITORUS** dan Terdakwa II **HOTBEN PARULIAN PASARIBU Als PASARIBU Bin HULMAN PASARIBU**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, sesuai Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **AGUS TINUS SITORUS Als TORUS Bin BERMAN SITORUS** dan Terdakwa II **HOTBEN PARULIAN PASARIBU Als PASARIBU Bin HULMAN PASARIBU**, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa 2
  - 1 (satu) unit HandPhone Merk Nokia 105 RM 1134 warna hitam (senter).
  - 1 (satu) unit speaker aktif berbentuk rokok Marlboro Merah.dirampas untuk dimusnahkan.
  - 5 (lima) tandan buah kelapa sawit.
  - Uang tunai sejumlah Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);dikembalikan kepada yang berhak yakni pihak PT INTI KAMPARINDO SEJAHTERA (PT IKS), melalui Saksi OPNAMPERA GULTOM Als GULTOM.
4. Menetapkan supaya Terdakwa I **AGUS TINUS SITORUS Als TORUS Bin BERMAN SITORUS** dan Terdakwa II **HOTBEN PARULIAN PASARIBU Als PASARIBU Bin HULMAN PASARIBU**, dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 1000,00 (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa I **AGUS TINUS SITORUS Als TORUS Bin BERMAN SITORUS** dan Terdakwa II **HOTBEN PARULIAN PASARIBU Als PASARIBU Bin HULMAN PASARIBU** bersama-sama dengan Sdr. **MARGA SIMBOLON** (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO), pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2017 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017, bertempat di Blok Y 8 Afdeling II A Rayon C PT INTI KAMPARINDO SEJAHTERA (PT IKS) Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, telah *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2017 sekira pukul 16.00 Wib, ketika terjadi kesepakatan diantara Terdakwa I **AGUS TINUS SITORUS Als TORUS Bin BERMAN SITORUS** dan Terdakwa II **HOTBEN PARULIAN PASARIBU Als PASARIBU Bin HULMAN PASARIBU** serta Sdr. **MARGA SIMBOLON** (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) untuk mengambil buah kelapa sawit yang ada di Areal perkebunan kelapa sawit milik PT INTI KAMPARINDO SEJAHTERA (PT IKS), lalu Para Terdakwa dan Sdr. **MARGA SIMBOLON** pun dengan berjalan kaki sambil membawa sebilah eggrek berangkat menuju ke Blok Y 8 Afdeling II A Rayon C PT INTI KAMPARINDO SEJAHTERA (PT IKS) Desa Danau Lancang. Sesampainya di tempat tersebut, lalu Para Terdakwa dan Sdr. **MARGA SIMBOLON** pun tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya langsung melakukan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 96/Pid.B/2017/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemanenan. Dimana pemanenan tersebut dilakukan secara bergantian diantara Para Terdakwa dan Sdr. MARGA SIMBOLON. Selanjutnya setelah buah kelapa sawit yang ada di pohonnya diegrek, lalu buah kelapa sawit yang telah diegrek dikumpulkan dan di langsir ke luar areal kebun kelapa sawit milik PT INTI KAMPARINDO SEJAHTERA (PT IKS). Sampai dengan Para Terdakwa dan Sdr. MARGA SIMBOLON berhasil mengumpulkan sebanyak kurang lebih 75 (tujuh puluh lima) tandan buah kelapa sawit. Terhadap 75 (tujuh puluh lima) tandan buah kelapa sawit yang berhasil Para Terdakwa dan Sdr. MARGA SIMBOLON ambil tersebut, untuk selanjutnya Para Terdakwa dan Sdr. MARGA SIMBOLON jual dan uang dari hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut, kemudian di bagi diantara Para Terdakwa dan Sdr. MARGA SIMBOLON;

- Bahwa Saksi JOKO SUSILO Als JOKO dan Saksi RAWI Asl RAWI Bin AMIR HAMZAH (Alm) (Masing-masing Karyawan PT INTI KAMPARINDO SEJAHTERA) yang melihat Para Terdakwa dan Sdr. MARGA SIMBOLON telah melakukan pemanenan di Blok Y 8 Afdeling II A Rayon C PT INTI KAMPARINDO SEJAHTERA (PT IKS), kemudian melaporkan hal tersebut ke pihak PT INTI KAMPARINDO SEJAHTERA melalui Saksi OPNAMPERA GULTOM Als GULTOM. Mengetahui hal tersebut, Saksi OPNAMPERA GULTOM Als GULTOM pun melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tapung Hulu guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut, mengakibatkan Pihak PT INTI KAMPARINDO SEJAHTERA (PT IKS) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **OPNAMPERA GULTOM Als GULTOM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi menjelaskan telah terjadi pencurian buah kelapa sawit milik PT Inti Kamparindo Sejahtera (PT TKS) pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2017 sekira pukul 16.30 Wib di Blok Y 8 Afdeling H A Rayon C PT Inti Kamparindo Sejahtera (PT TKS) Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar.
- Bahwa saksi adalah Aisten Lapangan pada Afdeling H A Rayon C PT IKS;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2017 sekira pukul 15.30 Wib, saksi mendapatkan informasi dari Saksi JOKO SUSILO Als JOKO yang memberitahukan bahwa telah terjadi pencurian buah kelapa sawit di Blok Y 8 Afdeling H A Rayon C PT IKS yang dilakukan oleh Para Terdakwa.

Mengetahui hal tersebut, pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2017 sekira pukul 19.30 Wib, saksi bersama-sama dengan Saksi JOKO SUSILO Als JOKO dan Saksi SALOMO P. SIMAMORA Als SIMAMORA mengecek lokasi tempat keluarnya buah kelapa sawit yang sudah dipanen dan dari hasil pengecekan diketahui bahwa buah kelapa sawit yang telah diambil oleh Para Terdakwa adalah sebanyak kurang lebih 75 (tujuh puluh lima) tandan. Pada saat dilakukan penyisiran di lokasi tersebut, saksi dan rekan-rekan menemukan 5 (lima) tandan buah kelapa sawit sisa curian yang berada di Parit batas antara PT IKS dengan lahan milik masyarakat. Selanjutnya setelah Para Terdakwa berhasil diamankan, selanjutnya Para

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 96/Pid.B/2017/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berikut barang buktinya langsung dibawa ke Polsek Tapung Hulu guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa buah kelapa sawit milik PT IKS yang berhasil Para Terdakwa ambil adalah sebanyak kurang lebih 75 (tujuh puluh lima) tandan.
- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa, buah kelapa sawit tersebut, Para Terdakwa ambil bersama-sama dengan Sdr. SIMBOLON yang berhasil melarikan diri.
- Bahwa untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut dilakukan dengan mengegrek buah kelapa sawit dari pohonnya, lalu buah yang telah terjatuh di langsir ke perbatasan kebun milik PT IKS dengan cara di pikul.
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut, mengakibatkan pihak PT Inti Kamparindo Sejahtera (PT TKS) Desa Danau Lancang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

## 2. **SALOMO P SIMAMORA Als SIMAMORA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi menjelaskan telah terjadi pencurian buah kelapa sawit milik PT Inti Kamparindo Sejahtera (PT TKS) pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2017 sekira pukul 16.30 Wib di Blok Y 8 Afdeling II A Rayon C PT Inti Kamparindo Sejahtera (PT TKS) Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar.
- Bahwa saksi adalah Kepala Keamanan Raven C PT IKS.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2017 sekira pukul 15.30 Wib, saksi mendapatkan informasi dari Saksi OPNAMPERA GULTOM Als GULTOM tentang pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Para

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 96/Pid.B/2017/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2017 sekira pukul 19.30, Saksi bersama-sama dengan Saksi OPNAMPERA GULTOM Als GULTOM dan Saksi JOKO SUSILO Als JOKO mengecek lokasi tempat keluarnya buah kelapa sawit yang sudah dipanen dan dari hasil pengecekan diketahui bahwa buah kelapa sawit yang telah diambil oleh Para Terdakwa adalah sebanyak kurang lebih 75 (tujuh puluh lima) tandan. Pada saat dilakukan penyisiran di lokasi tersebut, saksi dan rekan-rekan menemukan 5 (lima) tandan buah kelapa sawit sisa curian yang berada di Parit batas antara PT IKS dengan lahan milik masyarakat. Selanjutnya setelah Para Terdakwa berhasil diamankan, selanjutnya Para Terdakwa berikut barang buktinya langsung dibawa ke Polsek Tapung Hulu guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa buah kelapa sawit milik PT (KS yang berhasil Para Terdakwa ambil adalah sebanyak kurang lebih 75 (tujuh puluh lima) tandan.
- Bahwa dari pangakuan Para Terdakwa, buah kelapa sawit tersebut, Para Terdakwa ambil bersama-sama dengan Sdr. SWIBOLON yang berhasil melarikan diri.
- Bahwa untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut dilakukan dengan mengegrek buah kelapa sawit dari pohonnya, lalu buah yang telah terjatuh di langsir ke perbatasan kebun milik PT IKS dengan cara di pikul.
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut, mengakibatkan pihak PT Inti Kamparindo Sejahtera (PT TKS) Desa Danau Lancang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

3. **RAWI Als RAWI Bin AMIR HAMZAH (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi menjelaskan telah terjadi pencurian buah kelapa sawit milik PT Inti Kamparindo Sejahtera (PT TKS) pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2017 sekira pukul 16.30 Wib di Blok Y 8 Afdeling II A Rayon C PT Inti Kamparindo Sejahtera (PT TKS) Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa saksi adalah Centeng Rayon C PT IKS.
- Bahwa saksi melihat pada saat Para Terdakwa melakukan pemanenan. Melihat hal tersebut, saksi pun menghubungi Saksi JOKO SUSILO Als JOKO dan memberitahukan apa yang telah saksi lihat kepadanya. Saksi JOKO SUSILO Als JOKO yang mengetahui hal tersebut, kemudian mengajak saksi untuk mencari bantuan untuk menangkap Para Terdakwa.
- Bahwa buah kelapa sawit milik PT IKS yang berhasil Para Terdakwa ambil adalah sebanyak kurang lebih 75 (tujuh puluh lima) tandan.
- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa, buah kelapa sawit tersebut, Para Terdakwa ambil bersama-sama dengan Sdr. SIMBOLON yang berhasil melarikan diri.
- Bahwa untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut dilakukan dengan mengegrek buah kelapa sawit dari pohonnya, lalu buah yang telah terjatuh di langsir ke perbatasan kebun milik PT IKS dengan cara di pikul.
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut, mengakibatkan pihak PT Inti Kamparindo Sejahtera (PT TKS) Desa Danau Lancang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

4. **JOKO SUSILO Als JOKO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi menjelaskan telah terjadi pencurian buah kelapa sawit milik PT Inti Kamparindo Sejahtera (PT TKS) pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2017 sekira pukul 16.30 Wib di Blok Y 8 Afdeling II A Rayon C PT Inti Kamparindo Sejahtera (PT TKS) Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar.
- Bahwa saksi adalah Centeng Rayon C PT IKS.
- Bahwa saksi melihat pada saat Para Terdakwa melakukan pemanenan. Hal tersebut saksi ketahui ketika Saksi RAWI Als RAWI mengirimkan pesan singkat kepada saksi. Mengetahui hal tersebut, saksi pun mengajak Saksi RAWI Als RAWI untuk mencari bantuan untuk menangkap Para Terdakwa.
- Bahwa buah kelapa sawit milik PT IKS yang berhasil Para Terdakwa ambil adalah sebanyak kurang lebih 75 (tujuh puluh lima) tandan.
- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa, buah kelapa sawit tersebut, Para Terdakwa ambil bersama-sama dengan Sdr. SIMBOLON yang berhasil melarikan diri.
- Bahwa untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut dilakukan dengan mengegrek buah kelapa sawit dari pohonnya, lalu buah yang telah terjatuh di langsir ke perbatasan kebun milik PT IKS dengan cara di pikul.
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut, mengakibatkan pihak PT Inti Kamparindo Sejahtera (PT TKS) Desa Danau Lancang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 96/Pid.B/2017/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Terdakwa I. AGUS TINUS SITORUS Als TORUS Bin BERMAN SITORUS :**

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Terdakwa I menjelaskan telah mengambil buah kelapa sawit milik PT Inti Kamparindo Sejahtera (PT TKS) pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2017 sekira pukul 16.30 Wib di Blok Y 8 Afdehng II A Rayon C PT Inti Kamparindo Sejahtera (PT TKS) Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar.
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut, Terdakwa I lakukan bersama-sama dengan Terdakwa II dan Sdr. SIMBOLON.
- Bahwa buah kelapa sawit yang berhasil Terdakwa I dan teman-teman Terdakwa I ambil adalah sebanyak kurang lebih 75 (tujuh puluh lima) tandan.
- Bahwa alat yang Terdakwa I dan teman-teman Terdakwa I gunakan untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut, terdiri dari : 1 (satu) blah eggrek dan 1 (satu) buah angkong warna merah Merk Artco.
- Bahwa untuk mengambil buah kelapa sawit yang ada di Areal perkebunan kelapa sawit milik PT Inti Kamparindo Sejahtera (PT TKS) tersebut, dilakukan oleh Terdakwa I dan teman-teman Terdakwa I dengan berjalan kaki sambil membawa sebilah eggrek berangkat menuju ke BLOK Y 8 Afdeling II A Rayon C PT PT IKS Desa Danau Lancang. Sesampainya di tempat tersebut, lalu Terdakwa I dan teman-teman Terdakwa I pun langsung melakukan pemanenan. Selanjutnya setelah buah kelapa sawit yang ada di pohonnya diegrek, lalu buah kelapa sawit yang telah diegrek dikumpulkan dan di langsir ke luar areal kebun kelapa sawit milik PT PT Inti Kamparindo Sejahtera (PT TKS).
- Bahwa terhadap 75 (tujuh puluh lima) tandan buah kelapa sawit yang berhasil Terdakwa I dan teman-teman Terdakwa I ambil tersebut, untuk selanjutnya Terdakwa I dan teman-teman Terdakwa I jual dan uang dari hasil



penjualan buah kelapa sawit tersebut, kemudian di bagi diantara Terdakwa I dan teman-teman Terdakwa I;

**Terdakwa II. HOTBEN PARULIAN PASARIBU Als PASARIBU Bin HULMAN**

**PASARIBU :**

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Terdakwa II menjelaskan telah mengambil buah kelapa sawit milik PT Inti Kamparindo Sejahtera (PT TKS) pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2017 sekira pukul 16.30 Wib di Blok Y 8 Afdeling H A Rayon C PT Inti Kamparindo Sejahtera (PT TKS) Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar.
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut, Terdakwa II lakukan bersama-sama dengan Terdakwa I dan Sdr.SIMBOLON.
- Bahwa buah kelapa sawit yang berhasil Terdakwa II dan teman-teman Terdakwa II ambil adalah sebanyak kurang iebih 75 (tujuh puluh lima) tandan.
- Bahwa alat yang Terdakwa II dan teman-teman Terdakwa II pergunakan untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut, terdiri dari : 1 (satu) bilah eggrek dan 1 (satu) buah angkong warna merah Merk Artco.
- Bahwa untuk mengambil buah kelapa sawit yang ada di Areal perkebunan kelapa sawit milik PT Inti Kamparindo Sejahtera (PT TKS) tersebut, dilakukan oleh Terdakwa II dan teman-teman Terdakwa II dengan berjalan kaki sambil membawa sebilah eggrek berangkat menuju ke Blok Y 8 Afdeling II A Rayon C PT PT TKS Desa Danau Lancang. Sesampainya di tempat tersebut, lalu Terdakwa II dan teman-teman Terdakwa II pun langsung melakukan pemanenan. Dimana pemanenan tersebut dilakukan secara bergantian diantara Terdakwa II dan teman-teman Terdakwa II. Selanjutnya setelah buah kelapa sawit yang ada di pohonnya diegrek, lalu buah kelapa sawit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diegrek dikumpulkan dan di langsir ke luar areal kebun kelapa sawit milik PT Inti Kamparindo Sejahtera (PT TKS).

- Bahwa terhadap 75 (tujuh puluh lima) tandan buah kelapa sawit yang berhasil Terdakwa II dan teman-teman Terdakwa II ambil tersebut, untuk selanjutnya Terdakwa II dan teman-teman Terdakwa II jual dan uang dari hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut, kemudian di bagi diantara Terdakwa II dan teman-teman Terdakwa II.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HandPhone Merk Nokia 105 RM 1134 warna hitam (senter).
- 1 (satu) unit speaker aktif berbentuk rokok Marlboro Merah.
- 5 (lima) tandan buah kelapa sawit.
- Uang tunai sejumlah Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2017 sekira pukul 16.00 Wib, ketika terjadi kesepakatan diantara Para Terdakwa serta Sdr. MARGA SIMBOLON (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) untuk mengambil buah kelapa sawit yang ada di Areal perkebunan kelapa sawit milik PT INTI KAMPARINDO SEJAHTERA (PT IKS), lalu Para Terdakwa dan Sdr. MARGA SIMBOLON pun dengan berjalan kaki sambil membawa sebilah egrek berangkat menuju ke Blok Y 8 Afdeling II A Rayon C PT INTI KAMPARINDO SEJAHTERA (PT IKS) Desa Danau Lancang;
- Bahwa sesampainya di tempat tersebut, lalu Para Terdakwa dan Sdr. MARGA SIMBOLON pun tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya langsung melakukan pemanenan. Dimana pemanenan tersebut dilakukan secara bergantian diantara Para Terdakwa dan Sdr. MARGA SIMBOLON. Selanjutnya setelah buah kelapa sawit yang ada di pohonnya diegrek, lalu

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 96/Pid.B/2017/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kelapa sawit yang telah diegerek dikumpulkan dan di langsir ke luar areal kebun kelapa sawit milik PT INTI KAMPARINDO SEJAHTERA (PT IKS). Sampai dengan Para Terdakwa dan Sdr. MARGA SIMBOLON berhasil mengumpulkan sebanyak kurang lebih 75 (tujuh puluh lima) tandan buah kelapa sawit. Terhadap 75 (tujuh puluh lima) tandan buah kelapa sawit yang berhasil Para Terdakwa dan Sdr. MARGA SIMBOLON ambil tersebut, untuk selanjutnya Para Terdakwa dan Sdr. MARGA SIMBOLON jual dan uang dari hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut, kemudian di bagi diantara Para Terdakwa dan Sdr. MARGA SIMBOLON;

- Bahwa Saksi JOKO SUSILO Als JOKO dan Saksi RAWI Asl RAWI Bin AMIR HAMZAH (Alm) (Masing-masing Karyawan PT INTI KAMPARINDO SEJAHTERA) yang melihat Para Terdakwa dan Sdr. MARGA SIMBOLON telah melakukan pemanenan di Blok Y 8 Afdeling II A Rayon C PT INTI KAMPARINDO SEJAHTERA (PT IKS), kemudian melaporkan hal tersebut ke pihak PT INTI KAMPARINDO SEJAHTERA melalui Saksi OPNAMPERA GULTOM Als GULTOM. Mengetahui hal tersebut, Saksi OPNAMPERA GULTOM Als GULTOM pun melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tapung Hulu guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut, mengakibatkan Pihak PT INTI KAMPARINDO SEJAHTERA (PT IKS) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barang Siapa

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 96/Pid.B/2017/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Para Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **AGUS TINUS SITORUS Als TORUS Bin BERMAN SITORUS** dan **HOTBEN PARULIAN PASARIBU Als PASARIBU Bin HULMAN PASARIBU** sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

## Ad. 2. Unsur Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*mengambil*" yaitu membawa/ meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan "*benda*"

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 96/Pid.B/2017/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2017 sekira pukul 16.00 Wib, ketika terjadi kesepakatan diantara Para Terdakwa serta Sdr. MARGA SIMBOLON (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) untuk mengambil buah kelapa sawit yang ada di Areal perkebunan kelapa sawit milik PT INTI KAMPARINDO SEJAHTERA (PT IKS), lalu Para Terdakwa dan Sdr. MARGA SIMBOLON pun dengan berjalan kaki sambil membawa sebilah eggrek berangkat menuju ke Blok Y 8 Afdeling II A Rayon C PT INTI KAMPARINDO SEJAHTERA (PT IKS) Desa Danau Lancang;

Menimbang, bahwa sesampainya di tempat tersebut, lalu Para Terdakwa dan Sdr. MARGA SIMBOLON pun tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya langsung melakukan pemanenan. Dimana pemanenan tersebut dilakukan secara bergantian diantara Para Terdakwa dan Sdr. MARGA SIMBOLON. Selanjutnya setelah buah kelapa sawit yang ada di pohonnya diegrek, lalu buah kelapa sawit yang telah diegrek dikumpulkan dan di langsir ke luar areal kebun kelapa sawit milik PT INTI KAMPARINDO SEJAHTERA (PT IKS). Sampai dengan Para Terdakwa dan Sdr. MARGA SIMBOLON berhasil mengumpulkan sebanyak kurang lebih 75 (tujuh puluh lima) tandan buah kelapa sawit. Terhadap 75 (tujuh puluh lima) tandan buah kelapa sawit yang berhasil Para Terdakwa dan Sdr. MARGA SIMBOLON ambil tersebut, untuk selanjutnya Para Terdakwa dan Sdr. MARGA SIMBOLON jual dan uang dari hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut, kemudian di bagi diantara Para Terdakwa dan Sdr. MARGA SIMBOLON;

Menimbang, bahwa Saksi JOKO SUSILO Als JOKO dan Saksi RAWI Asl RAWI Bin AMIR HAMZAH (Alm) (Masing-masing Karyawan PT INTI

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 96/Pid.B/2017/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAMPARINDO SEJAHTERA) yang melihat Para Terdakwa dan Sdr. MARGA SIMBOLON telah melakukan pemanenan di Blok Y 8 Afdeling II A Rayon C PT INTI KAMPARINDO SEJAHTERA (PT IKS), kemudian melaporkan hal tersebut ke pihak PT INTI KAMPARINDO SEJAHTERA melalui Saksi OPNAMPERA GULTOM Als GULTOM. Mengetahui hal tersebut, Saksi OPNAMPERA GULTOM Als GULTOM pun melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tapung Hulu guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut, mengakibatkan Pihak PT INTI KAMPARINDO SEJAHTERA (PT IKS) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain*” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor merk Scater Scoopy warna merah No Pol BM 6586 NS No Rang: MH1JF611OCK386225 dan No Mesin : KF61E-1380923 yang telah diambil oleh Para Terdakwa bersama teman Para Terdakwa merupakan milik PT Inti Kamparindo Sejahtera (PT TKS);

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “ dimiliki” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 96/Pid.B/2017/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjemahan “*zich toeenenen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merk Scater Scoopy warna merah No Pol BM 6586 NS No Rang: MH1JF611OCK386225 dan No Mesin : KF61E-1380923 tersebut, tanpa seizin PT Inti Kamparindo Sejahtera (PT TKS);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

### **Ad. 3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih:**

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebagai dua orang atau lebih yang melakukan pencurian dalam hubungan “*keturutsertaan*” atau “*mededaderschap*” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, bahwa Para Terdakwa dan Sdr. MARGA SIMBOLON pun dengan berjalan kaki sambil membawa sebilah eggrek berangkat menuju ke Blok Y 8 Afdeling II A Rayon C PT INTI KAMPARINDO SEJAHTERA (PT IKS) Desa Danau Lancang dan sesampainya di tempat tersebut, lalu Para Terdakwa dan Sdr. MARGA SIMBOLON pun tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya langsung melakukan pemanenan. Dimana pemanenan tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan secara bergantian diantara Para Terdakwa dan Sdr. MARGA SIMBOLON. Selanjutnya setelah buah kelapa sawit yang ada di pohonnya diegrek, lalu buah kelapa sawit yang telah diegrek dikumpulkan dan di langsir ke luar areal kebun kelapa sawit milik PT INTI KAMPARINDO SEJAHTERA (PT IKS). Sampai dengan Para Terdakwa dan Sdr. MARGA SIMBOLON berhasil mengumpulkan sebanyak kurang lebih 75 (tujuh puluh lima) tandan buah kelapa sawit. Terhadap 75 (tujuh puluh lima) tandan buah kelapa sawit yang berhasil Para Terdakwa dan Sdr. MARGA SIMBOLON ambil tersebut, untuk selanjutnya Para Terdakwa dan Sdr. MARGA SIMBOLON jual dan uang dari hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut, kemudian di bagi diantara Para Terdakwa dan Sdr. MARGA SIMBOLON;

Menimbang, bahwa Saksi JOKO SUSILO Als JOKO dan Saksi RAWI Asl RAWI Bin AMIR HAMZAH (Alm) (Masing-masing Karyawan PT INTI KAMPARINDO SEJAHTERA) yang melihat Para Terdakwa dan Sdr. MARGA SIMBOLON telah melakukan pemanenan di Blok Y 8 Afdeling II A Rayon C PT INTI KAMPARINDO SEJAHTERA (PT IKS), kemudian melaporkan hal tersebut ke pihak PT INTI KAMPARINDO SEJAHTERA melalui Saksi OPNAMPERA GULTOM Als GULTOM. Mengetahui hal tersebut, Saksi OPNAMPERA GULTOM Als GULTOM pun melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tapung Hulu guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 96/Pid.B/2017/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit HandPhone Merk Nokia 105 RM 1134 warna hitam (senter), 1 (satu) unit speaker aktif berbentuk rokok Marlboro Merah, merupakan hasil melakukan kejahatan Para Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnakan, sedangkan terhadap barang bukti berupa 5 (lima) tandan buah kelapa sawit dan Uang tunai sejumlah Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sisa dari penjualan hasil kejahatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni pihak PT INTI KAMPARINDO SEJAHTERA (PT IKS), melalui Saksi OPNAMPERA GULTOM Als GULTOM;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 96/Pid.B/2017/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa telah merugikan PT Kamparindo Sejah tera (PT IKS);
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

## Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I.**AGUS TINUS SITORUS Als TORUS Bin BERMAN SITORUS** dan Terdakwa II.**HOTBEN PARULIAN PASARIBU Als PASARIBU Bin HULMAN PASARIBU** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit HandPhone Merk Nokia 105 RM 1134 warna hitam (senter).
  - 1 (satu) unit speaker aktif berbentuk rokok Marlboro Merah.

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 96/Pid.B/2017/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk dimusnahkan.

- 5 (lima) tandan buah kelapa sawit.
  - Uang tunai sejumlah Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- dikembalikan kepada yang berhak yakni pihak PT INTI KAMPARINDO SEJAHTERA (PT IKS), melalui Saksi OPNAMPERA GULTOM Als GULTOM.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN**, tanggal **03 APRIL 2017**, oleh **DECKY CHRISTIAN.S, S.H**, sebagai Hakim Ketua, **AHMAD FADIL,S.H** dan **FERDIAN PERMADI,S.H,M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **04 APRIL 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AZWIR,S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **SELFY AYUNIKA NILAMSARI,S.H**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**AHMAD FADIL,S.H**

**DECKY CHRISTIAN.S,S.H**

**FERDIAN PERMADI,S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

**A Z W I R, S.H**

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 96/Pid.B/2017/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 96/Pid.B/2017/PN Bkn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23